

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
2018**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019;
 - b. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019;
 - c. Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2019;
 - d. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019;
 - e. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019;
 - f. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Tahun 2019;
 - g. Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019;
 - h. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;
 - i. Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019;
 - j. Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019;
 - k. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019;
 - l. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019;
 - m. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
 - n. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
 - o. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2019;
 - p. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019;
 - q. Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019;
 - r. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;
 - s. Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019;
 - t. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019;
 - u. Renja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019;
 - v. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2019;
 - w. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - x. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Tahun 2019;
 - y. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Borobudur Tahun 2019;
 - z. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngluwar Tahun 2019;
 - aa. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Salam Tahun 2019;
 - bb. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung Tahun 2019;
 - cc. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dukun Tahun 2019;
 - dd. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sawangan Tahun 2019;
 - ee. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Tahun 2019;
 - ff. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mungkid Tahun 2019;

- gg. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019;
- hh. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tempuran Tahun 2019;
- ii. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kajoran Tahun 2019;
- jj. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2019;
- kk. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bandongan Tahun 2019;
- ll. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Candimulyo Tahun 2019;
- mm. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakis Tahun 2019;
- nn. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngablak Tahun 2019;
- oo. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Tahun 2019;
- pp. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019;
- qq. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Secang Tahun 2019;
- rr. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Windusari Tahun 2019;
- ss. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2019;
- tt. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019;
- uu. Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019;
- vv. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Juli 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Juli 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar tabel	ii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar belakang I-1
1.2.	Landasan Hukum I-1
1.3.	Maksud dan Tujuan I-2
1.4.	Sistematika Penulisan I-3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-7
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-17
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-18
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-21
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... III-2
3.3.	Program dan Kegiatan III-3
BAB IV	PENUTUP
	LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Magelang	II-3
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang	II-8
Tabel	2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Magelang	II-19
Tabel	3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Magelang	III-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 21 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Magelang, RSUD Muntilan setiap tahunnya menyusun Renja Perangkat daerah. Rencana kerja tersebut memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun

Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan merupakan rencana pembangunan tahunan rumah sakit yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis RSUD Muntilan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2014-2019. Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2019 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019.

Dalam penyusunannya RSUD Muntilan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam membahas rencana program dan kegiatan dalam forum Perangkat Daerah RSUD Muntilan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten magelang Tahun 2009 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun 2019 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang harus ditangani

Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Muntilan tahun 2019 adalah untuk:

1. Menilai atau mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta dana yang dibutuhkan tahun 2019.
2. Menjabarkan Rencana Strategis RSUD Muntilan tahun 2014-2019 dalam rencana program dan kegiatan tahun 2019.
3. Sebagai pedoman bagi RSUD Muntilan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada tahun 2019.
4. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja RSUD Muntilan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana kerja yang dilengkapi dengan landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan rencana kerja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MUNTILAN TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program dan kegiatan tahun 2019.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Pada Renja tahun anggaran 2017 RSUD Muntitan melaksanakan 2 (dua) program yang dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan. Semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2017. Capaian target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata

- Indikator :

Jumlah RS mampu PONEK dan mampu kegawatdaruratan

- Target dan capaian kinerja : 1 RS / 1 RS (100%)

- Kegiatan:

1). Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok.

- Target dan capaian kinerja : 1 unit gedung /
1 unit gedung (100%)

2). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2017).

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit bersumber DAK Fisik

- Target dan capaian kinerja : 1 Paket Alat Kedokteran/ 1 Paket Alat Kedokteran (100%)

3). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS

- Indikator kinerja:

Jumlah unit pelayanan/ruang terintegrasi SIMRS

- Target dan capaian kinerja : 10 ruang /
10 ruang (100%)

4). Pengadaan Peralatan Kesehatan (Silpa DAK 2016)

- Indikator kinerja:

Jumlah penambahan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit

- Target dan capaian kinerja : 1 paket alkes/
1 paket alkes
(100%)

Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata dan kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Indikator kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam
- Target dan capaian kinerja:
 - 1). Jam buka pelayanan gawat darurat: 24 jam/24 jam (100%)
 - 2). Waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat: 4 menit /1,17 menit (170,75%)
 - 3). Kematian pasien ≤ 24 jam : 2% / 3,43% (28,50%)
 - 4). Kematian pasien ≥ 48 jam : 0,22% / 0,17% (122,73%)
- Kegiatan:
 - 1). Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD,
 - Indikator kinerja: Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit.
 - Target dan capaian kinerja : 12 bulan/12 bulan (100%)
 - 2). Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit (Silpa DAK Non Fisik 2016)
 - Indikator kinerja: verifikasi akreditasi RS oleh KARS
 - Target dan capaian kinerja : 1 kali/1 kali (100%)

Kinerja Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat mencapai 105,49% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91\% \leq 100\%$) namun demikian kinerja kegiatan program secara keseluruhan mencapai 100% dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

Secara Keseluruhan rata-rata capaian kinerja program pada Renja RSUD Muntilan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Rata-rata capaian target kinerja program : 102,75%
- Predikat kinerja program : Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

Adapun target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2017 secara rinci sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)			
1													
1	02												
1	02	26											
1	02	26	01	Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	1 RS	1 RS	100	1 RS	1 RS	100
1	02	26	01	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	6 paket	4 paket	1 paket gedung	1 paket gedung	100	0	5 paket	83%
1	02	26	02	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	14 paket	11 paket	1 paket alkes	1 paket alkes	100	1 paket alkes	12 paket	86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.02.26.03	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	50 ruang	20 ruang	10 ruang	10 ruanga	100	10 ruang	40 ruang	80%
1.02.26.04	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur (BANGUB)	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber BANGUB	2 paket	1 paket	-	-	-	0	1 paket	50%
1.02.33	Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100	24 jam	24 jam	100%
		Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	3,4 menit	4 menit	1,17 menit	161	4 menit	2,86 menit	128,5%
		Kematian Pasien < 24 jam	2%	3.00%	2%	3,43%	28,5	2%	2,81%	59,5%
		Kematian Pasien > 48 jam	0,22%	0.19%	0,22%	0.17%	111	0,22%	0,19%	113,64%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Realisasi Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1.02.33.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	83%
1.02.33.02	Akreditasi Rumah Sakit	Rumah Sakit Terakreditasi	-	1 RS	-	-	-	-	1 RS	
1.02.33.03	Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi RS oleh KARS	-	-	1 kali	1 kali	100	1 kali	2 kali	

2.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan realisasi keuangan program dan kegiatan renja tahun 2017 sebesar Rp. 66.104.867.023,- atau 76,17% dari total anggaran yang disediakan Rp. 86.785.995.561,-. Realisasi dan capaian kinerja keuangan program dan kegiatan tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

a. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata

- Jumlah anggaran : Rp. 9.609.261.900,-
- Realisasi anggaran : Rp. 8.973.970.580,-
- Capaian kinerja keuangan: 93,39%
- Kegiatan:
 - 1). Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok (DBHCHT).
 - Jumlah anggaran : Rp. 5.744.418.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 5.179.283.450,-
 - Capaian kinerja keuangan: 90,16%
 - 2). Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit (DAK Fisik 2017)
 - Jumlah anggaran : Rp. 3.145.919.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 3.110.470.327,-
 - Capaian kinerja keuangan: 98,87%
 - 3). Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS
 - Jumlah anggaran : Rp. 400.000.000,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 371.609.567,-
 - Capaian kinerja keuangan: 92,90%
 - 4). Pengadaan Peralatan Kesehatan (Silpa DAK 2016)
 - Jumlah anggaran : Rp. 318.924.900,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 312.607.236,-
 - Capaian kinerja keuangan: 98,02%

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata sebesar 93,39% dengan predikat "Sangat Tinggi" ($91 \leq 100\%$).

b. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

- Jumlah anggaran : Rp. 63.586.153.556,-
- Realisasi anggaran : Rp. 49.378.211.051,-
- Capaian kinerja keuangan: 77,66%
- Kegiatan:
 - 1). Peningkatan mutu pelayanan kesehatan RS BLUD
 - Jumlah anggaran : Rp. 77.176.733.661,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 57.130.896.444,-
 - Capaian kinerja keuangan: 74,03%
 - 2). Verifikasi Akreditasi RS (Silpa DAK Non Fisik 2016)
 - Jumlah anggaran : Rp. 74.509.500,-
 - Realisasi anggaran : Rp. 61.609.920,-
 - Capaian kinerja keuangan: 82,69%

Secara keseluruhan capaian kinerja keuangan kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan Kesehatan masyarakat sebesar 74,02% dengan predikat "Sedang" (66 - ≤ 75%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada RSUD Muntilan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008. tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Capaian kinerja pelayanan RSUD Muntilan tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Renja tahun 2017 adalah sebagai berikut (tabel 2.2).

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
Kabupaten Magelang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
A	PELAYANAN GAWAT DARURAT										
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jam buka pelayanan gawat darurat			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
3	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	
5	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat setelah pasien datang			≤ 5	3 menit	3 menit	3 menit	1,17 menit	3 menit	3 menit	
6	Kepuasan pelanggan			≥ 70%	80%	80%	80%	82,86%	80%	80%	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			≤ 2‰	2‰	2‰	2‰	3,43%	2‰	2‰	
8	Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
B	PELAYANAN RAWAT JALAN										
1	Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketersediaan pelayanan spesialis 4 (empat) besar: klinik anak, penyakit dalam, kebidanan dan bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
3	Jam buka pelayanan 08.00-13.00 setiap hari kerja, kecuali Jum'at jam 08.00-11.00			100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Waktu tunggu di rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	110,32 menit	60 menit	60 menit	
5	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	90%	76,74%	90%	90%	
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	100%	100%	100%	84%	100%	100%	
C PELAYANAN RAWAT INAP											
1	Pemberi pelayanan rawat inap:										
	a. Dr. Spesialis			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Perawat Minimal D3/S1			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap		2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap 4 spesialis besar (Anak, Penyakit dalam, Kebidanan, Bedah)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jam visite dokter spesialis (08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja)			100%	100%	100%	100%	93,69%	100%	100%	
5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,55%	1,5%	1,5%	
6	Kejadian infeksi nosokomial (INOS)		6	≤ 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,78%	1,5%	1,5%	
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian			100%	100%	100%	100%	99,96%	100%	100%	
8	Kematian pasien > 48 jam			≤ 24%o	22%o	22%o	22%o	17%o	22%o	0,22%	
9	Kejadian pulang paksa		9	≤ 5%	3,7%	3,7%	3,7%	1,54%	3,7%	3,7%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
10	Kepuasan pelanggan			≥ 90%	90%	90%	90%	80,70%	90%	90%	
11	Rawat inap TB :										
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			≥ 60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit			≥ 60%	100%	100%	100%	97,92%	100%	100%	
D	PELAYANAN BEDAH										
1	Waktu tunggu operasi elektif			≤ 2 hari	1,6 hari	1,6 hari	1,6 hari	0,92 hari	1,6 hari	1,6 hari	
2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
3	Tidak ada kejadian operasi salah sisi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tidak ada kejadian operasi salah orang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah penempatan <i>endotracheal tube</i>			≤ 6%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
E	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATOLOGI										
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan:										
	a. Perdarahan			≤1%	1%	1%	1%	0%	1%	1%	
	b. Pre-eklampsia/Eklampsia			≤ 30%	10%	10%	10%	1,28%	10%	10%	
	c. Sepsis			≤ 0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0%	0,2%	0,2%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (Dokter SPOG, Dokter Umum Terlatih APN, Bidan)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Tim PONEK yg terlatih)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Dr. SPOG, Dr. Sp.A, Dr. Sp. A)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr			100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	
7	Pertolongan persalinan melalui <i>seksio cesaria</i>			≤ 20%	20%	20%	20%	48,57%	20%	20%	
8	Keluarga Berencana:										
	a. Prosentase KB (vasektomi & tubektomi) yg dilakukan oleh tenaga kompeten Dr.SpOG, Dr. SpB, Dr.Sp.U, Dr Umum terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80%	80%	80%	81%	80%	80%	
F.	PELAYANAN INTENSIF										
1	Rata-rata pasien yg kembali ke perawatan intensif dengan kasus yg sama < 72 jam			≤ 3%	0,8%	0,8%	0,8%	0%	0,8%	0,8%	
2	Pemberi pelayanan unit intensif:										
	a. Dr. Sp.An & Dr. Sp sesuai dg kasus)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	b. Perawat D3 dg sertifikat perawat mahir ICU/setara D4			100%	75%	100%	100%	29%	100%	100%	
G	PELAYANAN RADIOLOGI										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax			≤3 jam	47 menit	47 menit	47 menit	80,75 menit	47 menit	47 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. Rad			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto)			≤ 2%	2%	2%	2%	0,69%	2%	2%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	79,11%	80%	80%	
H	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK										
1	Waktu tunggu hasil pelayanan Lab kimia darah & darah rutin			≤ 140 menit	100 menit	100 menit	100 menit	111,75%	100 menit	100 menit	
2	Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. PK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥80%	80%	80%	80%	81,39%	80%	80%	
I	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK										
1	Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤50%	25%	25%	25%	11,25%	25%	25%	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	79,95%	80%	80%	
J	PELAYANAN FARMASI :										
1	Waktu tunggu pelayanan:										
	a. Obat jadi			≤ 30 menit	16 menit	16 menit	16 menit	38,39 menit	16 menit	16 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	b. Obat Racikan			≤ 60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	56,05 menit	30 menit	30 menit	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penulisan resep sesuai formularium			100%	100%	100%	100%	98,91%	100%	100%	
4	Kepuasan pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	75,33%	80%	80%	
K	PELAYANAN GIZI										
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90%	100%	100%	100%	98,81%	100%	100%	
2	Sisa Makanan yg tidak termakan oleh pasien			≤ 20%	20%	20%	20%	16,23%	20%	20%	
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	99,97%	100%	100%	
L	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH										
1	Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kejadian reaksi transfusi			≤ 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	7,03%	0,01%	0,01%	
M	PELAYANAN KELUARGA MISKIN										
1	Pelayanan terhadap pasien Gakin yg datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N	PELAYANAN REKAM MEDIS										
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yg jelas			100%	100%	100%	100%	91%	100%	100%	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤10 menit	7 menit	7 menit	7 menit	8 menit	7 menit	7 menit	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤15 menit	7 menit	7 menit	7 menit	9 menit	7 menit	7 menit	
O	PENGELOLAAN LIMBAH										
1	Baku mutu limbah cair:										
	a. BOD			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	9,28 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	b. COD			< 80 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	16,01 mg/l	75 mg/l	75 mg/l	
	c. TSS			< 30 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	10,56 mg/l	25 mg/l	25 mg/l	
	d. PH			6-9	6-9	6-9	6-9	6,99	6-9	6-9	
2	Pengelolaan limbah padat sesuai dengan aturan			100%	100%	100%	100%	81%	100%	100%	
P	PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN										
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	60%	3,18%	60%	60%	
6	Cost recovery			≥ 40%	100%	100%	100%	104%	100%	100%	
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			≤ 2 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,56 jam	1,5 jam	1,5 jam	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
Q	PELAYANAN AMBULANS/KERETA JENAZAH										
1	Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RS			≤ 30 menit	27 menit	25 menit	25 menit	17 menit	25 menit	25 menit	
3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan			≤60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	22 menit	30 menit	30 menit	
R	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH										
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah			≤ 2 jam	1 jam	1 jam	1 jam	NA	1 jam	1 jam	
S	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT										
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat maksimal dalam waktu 15 menit			≥ 80%	80%	80%	80%	88%	80%	80%	
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai ketentuan yg berlaku			100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yg digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lain (SPMRS Kemkes)	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian Tahun 2017	Target Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
T	PELAYANAN LAUNDRY										
1	Tidak adanya kejadian linen yg hilang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	
U	PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)										
1	Anggota Tim PPI yg terlatih			75%	75%	75%	75%	100%	75%	75%	
2	Tersedia APD di setiap instalasi			100%	60%	60%	60%	75%	60%	60%	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Assosiated Infection) di RS (min 1 parameter)			75%	75%	75%	75%	90%	75%	75%	
V	Cakupan Pelayanan										
1	Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari			-	325 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	270 kunj.	325 kunj.	325 kunj.	
2	Rata-rata kunjungan rawat darurat per hari			-	53 kunj.	53 kunj.	53 kunj.	45 kunj	53 kunj.	53 kunj.	
3	Hari perawatan			-	50.000 hari	50.000 hari	50.000 hari	44.201 hari	50.000 hari	50.000 hari	
4	Bed Occupancy Rate /BOR			70% - 80%	77%	77%	77%	69,97%	77%	77%	
5	Rata-rata operasi per hari			-	10 org	10 org	10 org	9 org	10 org	10 org	

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa pada umumnya capaian kinerja pelayanan rumah sakit sebagaimana dalam SPMRS telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian beberapa indikator pelayanan belum dapat mencapai target. Indikator tersebut pada umumnya adalah indikator terkait standar kompetensi pegawai dalam menjalankan pelayanan di RSUD Muntilan. Indikator tersebut adalah: 1). Perawat di unit pelayanan intensive minimal D3 bersertifikat perawat mahir ICU/setara D4); 2). Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun. Indikator pelayanan lain yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian khusus diantaranya: 1). Angka kematian pasien \leq 24 jam; 2). Waktu tunggu di rawat jalan; 3). Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax; 3). Waktu tunggu pelayanan obat; dan 5). Kejadian reaksi transfusi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik. Kesan buruknya pelayanan publik selama ini menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan. Selama ini pelayanan publik identik dengan kelambanan, ketidakadilan dan biaya tinggi. Selain itu dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat penyedia layanan dinilai tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan yang kurang baik.

Untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah peningkatan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan publik diantaranya:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan fokus pelayanan pada masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan yang dapat membantu unit-unit pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM RSUD Muntilan yang profesional sesuai standar kelas rumah Sakit baik jenis maupun jumlahnya.
2. Tersedianya sarana dan prasarana RSUD Muntilan yang memadai terutama bangunan gedung dan peralatan baik peralatan kesehatan maupun non kesehatan sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit.
3. Tersedianya sumber dana RSUD Muntilan yang memadai.
4. Adanya dukungan instansi terkait, DPRD, Kementerian Kesehatan dan lembaga lainnya untuk pengembangan pelayanan RSUD Muntilan.
5. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan mutu pelayanan yang telah ada dan menambah pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Bekerjanya SIMRS secara terintegrasi pada setiap unit pelayanan RSUD Muntilan.
7. Meningkatkan komunikasi dan informasi di seluruh jajaran RSUD Muntilan
8. Peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan RSUD Muntilan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan PD dan kebutuhan masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2019 terdapat 2 (dua) nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA RSUD Muntilan tahun 2019 yaitu :

1. Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan analisis kebutuhan RSUD Muntilan Tahun 2019.

Hasil analisa kebutuhan RSUD Muntilan tahun 2019, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 pentahapan tahun 2019, sehingga tidak tercantum dalam rancangan awal RKPD kabupaten Magelang tahun 2019 yaitu kegiatan berikut:

1. Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit
Kegiatan ini dibutuhkan mengingat bangunan poliklinik RSUD Muntilan saat ini sudah tidak memenuhi standar bangunan gedung poliklinik sesuai dengan Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit dari Direktorat Bina Penunjang Pelayanan Medik dan Sarana Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2012 dan akan dibangun menyesuaikan *master plan* RSUD Muntilan, serta memenuhi kebutuhan ruang pelayanan untuk dokter spesialis baru dan dokter spesialis yang kembali ke RSUD Muntilan yang telah menyelesaikan program PPDS.
2. Pembangunan Talud Pengaman Tebing Kali Lamat di RSUD Muntilan
Kegiatan ini dibutuhkan untuk memperkuat tebing Kali Lamat dan mengamankan asset tanah Pemerintah Kabupaten Magelang yang dimanfaatkan RSUD Muntilan dari kikisan arus air Kali Lamat.
3. Akreditasi Rumah Sakit
Kegiatan ini dibutuhkan sebagai tindak lanjut proses penilaian akreditasi RSUD Muntilan tahun 2016 yaitu untuk reakreditasi karena masa berlaku akreditasi RSUD Muntilan berakhir di tahun 2019. Pada tahun 2016 RSUD Muntilan memperoleh Akreditasi Tingkat Madya (Bintang Tiga) dan diharapkan hasil reakreditasi meningkat menjadi Akreditasi Tingkat Paripurna (Bintang Lima).

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana pada tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Magelang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS	RSUD Muntilan	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	6,619,709,497	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS	RSUD Muntilan	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	42,198,010,300	
1.1						Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Ruang Rawat Jalan Sesuai Standar	1 paket	15,000,000,000	Perlunya penataan ruang poliklinik sesuai standar bangunan rumah sakit secara bertahap dan penambahan ruang poliklinik baru untuk dokter spesialis yg kembali ke RSUD Muntilan setelah mengikuti PPDS
1.2						Pembangunan Talud Pengaman Tebing Kali Lamat di RSUD Muntilan	RSUD Muntilan	Adanya Talud Pengaman Tebing Kali Lamat	1 paket	1,618,626,300	Memperkuat tebing Kali Lamat dan mengamankan asset tanah dari kikisan aliran arus air Kali Lamat.
1.3	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	RSUD Muntilan	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	1 paket	300,000,000	Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	RSUD Muntilan	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	1 paket	14,760,213,000	Pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan pendukung pelayanan RS sesuai standar Permenkes 56 tahun 2014 ttg Klasifikasi dan Perijinan RS

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	2 paket	3,004,896,044	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	1 paket	10,419,171,000	Pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan pendukung pelayanan RS sesuai standar Permenkes 56 tahun 2014 ttg Klasifikasi dan Perijinan RS
1.5	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	RSUD Muntilan	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	10 ruang	400,000,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	RSUD Muntilan	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	10 ruang	400,000,000	Kegiatan Tahap V (terakhir)
1.6	Pengadaan Peralatan Kesehatan Bantuan Gubernur	RSUD Muntilan	Jumlah Penambahan Peralatan Kesehatan Pendukung Pelayanan RS	1 paket	2,914,813,453						Tidak Mengusulkan Kegiatan Bantuan Keuangan Gubernur
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	RSUD Muntilan	Jam Buka	24 jam	77,769,051,234	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	RSUD	Jam Buka	24 jam	60,477,269,727	
			Waktu tanggap	4 menit				Waktu tanggap	4 menit		
			Kematian Pasien <	2%				Kematian Pasien <	2%		
			Kematian Pasien >	0.22%				Kematian Pasien >	0.22%		
2.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD Muntilan	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	12 bulan	77,769,051,234	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	RSUD Muntilan	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	12 bulan	60,203,944,727	Sesuai dengan Prediksi Pendapatan Fungsional RSUD Muntilan (BLUD) tahun 2019
2.2						Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Muntilan	Verifikasi akreditasi RS oleh KARS	1 kali	273,325,000	Kegiatan reakreditasi RS karena masa berlaku Akreditasi RSUD Muntilan berakhir di tahun 2019
	Jumlah				84,388,760,731	Jumlah				102,675,280,027	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Aspirasi masyarakat baik berupa saran maupun keluhan atas pelayanan RSUD Muntilan dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2019. Secara umum aspirasi masyarakat terhadap pelayanan RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
2. Penambahan jenis layanan rumah sakit
3. Peningkatan keamanan dan kenyamanan rumah sakit
4. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan rumah sakit

Aspirasi tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan RSUD Muntilan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah "Indonesia Sehat yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN yang saling berkesinambungan.

Pada RPJMN periode ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Visi pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya mewujudkan visi ini ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sebagai *leader* pembangunan kesehatan dalam Renstra tahun 2015-2019 mengikuti visi dan misi pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 sebagaimana di atas.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Adapun tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan
2. Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja.

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja RSUD Muntilan tahun 2019 merupakan penjabaran Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 pentahapan tahun 2019, sehingga tujuan dan sasaran Renja RSUD Muntilan tahun 2019 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra RSUD Muntilan tersebut.

Tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Muntilan yang tertuang dalam Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 ditetapkan

mengacu pada tujuan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan yaitu: "Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat pada sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan". Selaku Lembaga Teknis penyelenggara pelayanan kesehatan rujukan maka tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian visi misi pembangunan jangka menengah daerah secara umum adalah meningkatkan pelayanan rumah sakit yang profesional dengan selalu mengedepankan mutu, kinerja yang baik, nilai sosial dan kemanusiaan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Secara khusus tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
Adapun sasarannya adalah meningkatnya mutu pelayanan di setiap unit pelayanan rumah sakit, dengan indikator kepuasan pelanggan rumah sakit.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya rumah sakit yang profesional.
Adapun sasarannya adalah terwujudnya tata kelola sumber daya rumah sakit yang professional dan akuntabel, dengan indikator *Cost recovery*.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
Adapun sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia di setiap unit pelayanan rumah sakit sesuai dengan bidang tugasnya, dengan indikator karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit.
Adapun sasarannya adalah meningkatnya cakupan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang, dengan indikator:
 - a. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari
 - b. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Visi Bupati Magelang Tahun 2014-2019 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Sejahtera Maju dan Amanah dengan moto Gemah Ripah Iman Cemerlang atau Magelang Gemilang.

Unsur visi pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah "Sejahtera". Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis. Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan

sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Tercapainya kondisi sejahtera maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Dalam mewujudkan visi tersebut terdapat 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama ditetapkan dalam misi pertama pembangunan Kabupaten Magelang yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama". Misi ini didukung oleh 10 (sepuluh) urusan salah satunya yaitu urusan kesehatan.

b. Pencapaian SDGs

Millenium Development Goals (MDGs) sebagai dokumen kesepakatan global telah berakhir di tahun 2015, dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Semua agenda MDGs yang semula berupa 8 (delapan) tujuan ditambah hal-hal krusial yang belum masuk dalam MDGs dilanjutkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pada SDGs.

Dari ketujuh belas tujuan SDGs tersebut, keterkaitan yang sangat erat dengan tugas dan fungsi RSUD Muntilan adalah tujuan ketiga yaitu "Memastikan Kehidupan yang Sehat".

c. Pencapaian SPMRS

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi tersebut memiliki makna tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, dalam penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimum yang

dilaksanakan secara bertahap dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPMRS) merupakan panduan bagi pemilik rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

3.3.2. Garis Besar rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja RSUD Muntilan tahun 2019 mengacu pada program yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 beserta kegiatan prioritas yang sangat dibutuhkan guna mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD Muntilan. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan hanya melaksanakan 2 (dua) program pada urusan kesehatan dan dijabarkan dalam 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, dengan 3 (tiga) kegiatan:
 - a. Pengembangan ruang rawat inap dan sarpras pendukung pelayanan pasien dampak rokok
 - b. Pengadaan sarpras pendukung pelayanan rumah sakit (DAK Fisik)
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan SIMRS
2. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan 2 (dua) kegiatan:
 - a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mewadahi seluruh belanja operasional rumah sakit yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit tahun 2019.
 - b. Akreditasi Rumah Sakit

3.3.3. Pagu Indikatif

Pagu indikatif RSUD Muntilan tahun 2019 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 dan Renstra RSUD Muntilan tahun 2014-2019 sebesar Rp. 84.388.760.731,- yang bersumber dari APBD Rp. 6.619.709.497,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan (APBD pendapatan lain-lain) Rp. 77.769.051.234,-. Namun demikian seiring dengan perkembangan ketersediaan anggaran dan prediksi pendapatan fungsional RSUD Muntilan untuk operasional RS BLUD, maka pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) RSUD Muntilan ditetapkan menjadi Rp. 81.581.482.727,- yang bersumber dari APBD Rp. 21.377.538.000,- dan pendapatan fungsional BLUD RSUD Muntilan Rp. 60.203.944.727,-.

Adapun rincian program dan kegiatan tahun 2019 beserta anggarannya sebagaimana tabel 3.1. berikut.

Tabel. 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Magelang

Nama SKPD : RSUD Muntilan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1					Urusan Wajib					
1	2				Kesehatan					
1	2	2	1	26	Program Pengadaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Jumlah Rumah Sakit Siap PONEK dan Kegawatdaruratan	1 RS	1 RS	21,104,213,000	25,179,384,000
1	2	2	1	26	27 Pengembangan Ruang Rawat Inap & Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan pasien Dampak Rokok Bersumber Dana DBHCHT	1 paket	1 RS	14,760,213,000	14,760,213,000
1	2	2	1	26	28 Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK/APBD	1 paket	1 RS	5,944,000,000	10,419,171,000
1	2	2	1	26	29 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	Jumlah Unit/Ruang Pelayanan Terintegrasi SIMRS	10 ruang	-	400,000,000	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana		
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	2	2	1	33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Jam Buka Peayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	60,477,269,727	60,303,944,727	
						Waktu tanggap Pelayanan Dokter Gawat Darurat	4 menit	4 menit			
						Kematian Pasien < 24 jam	2%	2%			
						Kematian Pasien > 48 jam	0,22%	0,22%			
1	2	2	1	33	8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS	12 bulan	12 bulan	60,203,944,727	60,203,944,727
1	2	2	1	33	10	Akreditasi Rumah Sakit	Reakreditasi RS oleh KARS	1 RS	1 RS	273,325,000	100,000,000
						Jumlah				81,581,482,727	85,483,328,727

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) RSUD Muntlan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target kinerja RSUD Muntlan Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019 yang diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Muntlan. Rencana Kerja ini disusun melalui proses Forum SKPD RSUD Muntlan yang melibatkan unsur manajemen, fungsional dan teknis pelayanan RSUD Muntlan serta SKPD lintas sektor terkait kemudian disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di RSUD Muntlan serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RSUD Muntlan agar terjadi kesinambungan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran

Muntlan, Juli 2018



Direktur RSUD Muntlan
Kabupaten Magelang

Mu. Misyukri MPH.
Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003